

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Di Kota Banjarbaru ditemukan praktik bersiasat dalam melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), Pasangan yang sebelumnya menikah secara siri mengajukan permohonan nikah ulang di KUA tanpa mengungkap riwayat pernikahan tidak resmi tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Padahal, jika pernikahan siri diakui, proses yang seharusnya ditempuh adalah *isbat nikah* di Pengadilan Agama. Karena informasi tersebut disembunyikan, KUA memprosesnya sebagai pendaftaran pernikahan baru. peneliti menyebut praktik calon pengantin yang menyembunyikan atau tidak mengakui pernikahan siri saat mendaftarkan pernikahan resmi di KUA sebagai *bahilah*.

Praktik *bahilah* dipilih karena dianggap sebagai jalan yang lebih mudah untuk memperoleh pengakuan hukum atas status pernikahan, dibandingkan menempuh proses *isbat nikah* di Pengadilan Agama. Meskipun terkesan manipulatif, tindakan ini tidak sepenuhnya keliru menurut hukum positif, karena pernikahan siri belum memiliki pengakuan administratif. Dengan demikian, pernyataan “belum menikah” masih sesuai dengan status hukum calon pengantin di mata negara. Dalam perspektif Islam, tindakan ini mencerminkan strategi *bahilah*, serupa dengan yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika menyebut Siti Sarah

sebagai saudara demi menghindari kezaliman penguasa, meskipun mereka adalah pasangan suami istri. Syekh Wahbah al-Zuhaylī menyatakan bahwa *hilah* dibenarkan selama bertujuan memberi kemudahan, menegakkan keadilan, atau mencegah kezaliman, dan tidak dimaksudkan untuk menghapus kewajiban atau membatalkan hukum syariat.

Praktik ini muncul sebagai respon terhadap beberapa kendala, seperti proses pengesahan isbat nikah yang dianggap rumit, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, serta faktor ekonomi. Oleh karena itu, pernikahan ulang tanpa mencantumkan pernikahan sebelumnya dipandang sebagai jalan pintas untuk melegalkan hubungan pernikahan yang telah sah secara agama namun belum diakui secara hukum negara. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh buku nikah dan pengakuan hukum atas status pernikahan mereka melalui jalur administratif yang lebih mudah diakses.

Respon pengelola KUA yang diwawancarai menunjukkan sedikit variasi. Jika mereka tidak mengetahui adanya pernikahan siri, pendaftaran diproses sebagai pernikahan baru. Namun, jika fakta pernikahan siri diketahui, umumnya mereka menolak dan mengarahkan pasangan untuk menempuh isbat nikah di Pengadilan Agama. Meski demikian, sebagian Kepala KUA masih memberi harapan: apabila permohonan isbat ditolak, KUA bersedia mencatat pernikahan secara resmi dengan melampirkan dokumen penolakan dari pengadilan.

## **B. Rekomendasi**

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat praktik *bahilah* dalam pernikahan ulang, diperlukan langkah-langkah strategis dari berbagai pihak yaitu:

Pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperbaiki mekanisme isbat nikah agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, baik dari segi prosedur maupun biaya, sehingga pasangan yang menikah siri tidak merasa perlu mencari jalan pintas dengan melakukan pernikahan ulang di KUA tanpa mengakui pernikahan sebelumnya.

Kedua, diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. KUA, tokoh agama, dan aparat desa dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak hukum dari pernikahan yang tidak dicatat dan pentingnya legalitas pernikahan dalam melindungi hak-hak pasangan serta anak-anak mereka.

Ketiga, pendekatan berbasis budaya dan agama juga perlu dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi hukum negara dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan praktik *bahilah* dalam pernikahan ulang dapat ditekan, sehingga pernikahan yang sah dan terlindungi secara hukum dapat lebih banyak diterapkan di masyarakat.